



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**



**Nomor : 328/D.1-II/VI/2015  
Nomor : 1042/MoU/IL.3-AU/UMSU/F/2015**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 10 Juni 2015 telah berlangsung **PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN** oleh dan antara:

**I. Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A.**

Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183. Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. Dr. Agussani, M.AP.**

Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Sumatera Utara 20238. Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelenggarakan kerjasama dalam bidang Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang **PARA PIHAK**.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah ”

- a. Pengembangan Sistem Audit Mutu Internal (Akademik dan Keuangan)
- b. Pengembangan Sistem Audit Mutu Eksternal ( Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Program studi)
- c. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Program Pekerti dan *Applied Approach*;
- e. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Perencanaan pemanfaatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Pengembangan KBK/KPT melalui Detasering/pendampingan Tenaga Ahli;
- h. Penguatan dan peningkatan kualitas pengelolaan Jurnal Ilmiah;
- i. Penyelenggaraan bersama seminar dan/atau kegiatan ilmiah lainnya;
- j. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- k. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian kerjasama tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat dan selanjutnya akan dibuat Nota Kesepahaman baru sesuai dengan perkembangan kerjasama ini.

Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini, diusahakan dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling mendukung. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, setiap saat dapat ditinjau dan disempurnakan atas dasar kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas kertas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Rektor

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A

**PIHAK KEDUA**

Rektor

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Dr. Agussani, M.AP.